



UNIVERSITAS  
INDONESIA

Veritas, Probitas, Perilla

# Surat Perjanjian Hibah PITTA 2018



**Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM)  
Universitas Indonesia Tahun 2018**



UNIVERSITAS  
INDONESIA

Veritas, Probatas, Justitia

# Tanggal-tanggal Penting Hibah PITTA 2018

Tanggal	Kegiatan
21 Maret 2018	Tanda Tangan Kontrak Hibah PITTA
28 Agustus 2018	Laporan Kemajuan Hibah PITTA
30 November 2018	Laporan Akhir Hibah
30 April 2019	Evaluasi Status Artikel Sesuai Kontrak

# Isi Surat Perjanjian Penugasan

Ada 14 Pasal


- Pasal 1 Ruang Lingkup Penugasan
- Pasal 2 Dana Hibah PITTA
- Pasal 3 Tata Cara Pembayaran Dana Hibah PITTA
- Pasal 4 Jangka Waktu
- Pasal 5 Target Luaran
- Pasal 6 Hak dan Kewajiban
- Pasal 7 Laporan-laporan

- Pasal 8 Monitoring/Pengawasan
- Pasal 9 Sanksi
- Pasal 10 Pembatalan Perjanjian
- Pasal 11 Pajak-Pajak
- Pasal 12 Force Majeure
- Pasal 13 Penyelesaian Sengketa
- Pasal 14 Lain-lain


**Pihak PERTAMA = DRPM**

**Pihak KEDUA = PENELITI**


# Dana Hibah (Pasal 2)



Dana Hibah PITTA diberikan ke peneliti berdasarkan hasil seleksi KPU



Sudah Termasuk Biaya Pajak



Dana Hibah PITTA berasal dari Anggaran UI

# Tata Cara Pembayaran Dana Hibah PITTA (Pasal 3 ayat 1)

Pembayaran dilakukan secara bertahap

Dana 70% dicairkan setelah penandatanganan surat perjanjian

Dana 30% dicairkan setelah *fullpaper submitted* untuk publikasi



UNIVERSITAS  
INDONESIA

Veritas, Probatas, Justitia

# Tata Cara Pembayaran Dana Hibah PITTA (Pasal 3 ayat 2 dan 3)

Pembayaran dilakukan melalui nomor rekening peneliti

Peneliti harus memberikan data yang benar seperti Nama Bank, No. Rekening, dan Nama Pemilik Rekening



UNIVERSITAS  
INDONESIA


Veritas, Probatas, Justitia

# Jangka Waktu (Pasal 4)

Pelaksanaan Hibah PITTA  
dilakukan sampai selesai 100%

Masa pelaksanaan hibah terhitung  
21 Maret-30 November 2018

# Target Luaran (Pasal 5)



Paling sedikit 3 (tiga) publikasi ilmiah di prosiding internasional terindeks Scopus

Peneliti wajib melaporkan perolehan hasil luaran ke DRPM

# Laporan-laporan (Pasal 7 )


Peneliti wajib membuat laporan kemajuan, laporan akhir dan rekapitulasi penggunaan dana dan diunggah melalui sistem SIRIP DRPM

Peneliti menyimpan dengan rapi semua bukti-bukti pengeluaran keuangan dan dokumen pelaksanaan lainnya secara sistematis sesuai pedoman. Sewaktu-waktu diperlukan jika ada pemeriksaan

Peneliti wajib mengunggah Laporan Kemajuan dan Rekapitulasi Penggunaan Anggaran ke SIRIP, paling lambat tanggal **28 AGUSTUS 2018**

Peneliti wajib mengunggah Laporan Akhir, Rekapitulasi Penggunaan Anggaran 100% dan Capaian Hasil ke SIRIP, paling lambat tanggal **30 NOVEMBER 2018**


# Monitoring/Pengawasan (Pasal 8)



Monitoring Hibah PITTA akan dilaksanakan Bulan  
SEPTEMBER 2018 untuk Laporan Kemajuan dan  
DESEMBER 2018 untuk Laporan Akhir



Monitoring dilakukan oleh Komite Penilaian Fakultas  
(KPF)



Peneliti wajib mempresentasikan capaian hasil yang  
diperoleh kepada Komite Penilaian Fakultas

# Konsekuensi (Pasal 9 ayat 1)

Apabila hingga **30 NOVEMBER 2018**, PENELITI tidak dapat mencapai target luaran minimal berstatus *submitted*, maka PENELITI dijatuhkan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:

Tidak ada capaian berupa 3 (tiga) artikel ilmiah *fullpaper*, peneliti harus mengembalikan 70% dana hibah PITTA dan tidak diperkenankan mengikuti hibah PITTA Tahun 2019

Capaian hanya 1 (satu) artikel ilmiah (*fullpaper*) dari 3 (tiga) target luaran, maka peneliti hanya mendapatkan 1/3 dana tahap ke-2 dan tidak diperkenankan mengikuti hibah PITTA Tahun 2019

Capaian hanya 2 (dua) artikel ilmiah (*fullpaper*) dari 3 (tiga) target luaran, maka Peneliti hanya mendapatkan 2/3 dana tahap ke-2

# Konsekuensi (Pasal 9 ayat 2)


Apabila hingga **30 APRIL 2019**, PENELITI tidak dapat mencapai target luaran berstatus **Published** maka PENELITI dijatuhkan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:

Tidak ada capaian hasil berupa 3 artikel ilmiah (*full paper*) berstatus *published*, maka PENELITI harus mengembalikan seluruh dana yang diterima sesuai Pasal 2 ayat (1) setelah dikurangi sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).


Capaian hasil hanya 1 (satu) artikel ilmiah (*full paper*) berstatus *published*, maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana sebesar  $\frac{2}{3}$  dari total dana yang diterima sesuai Pasal 2 ayat (1) setelah dikurangi sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Capaian hasil hanya 2 (dua) artikel ilmiah (*full paper*) berstatus *published*, maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana sebesar  $\frac{1}{3}$  dari total dana yang diterima sesuai Pasal 2 ayat (1) setelah dikurangi sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

# Pajak-pajak (Pasal 11)



Peneliti wajib membayar pajak berupa PPN dan /atau PPh



Membayar ke kantor pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku



UNIVERSITAS  
INDONESIA  
*Veritas, Probatio, Justitia*


# Penyelesaian Sengketa (Pasal 13)

Apabila terjadi perselisihan antara pihak PERTAMA dan KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian

Diselesaikan secara musyawarah dan mufakat

Jika tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan secara hukum

# Lain-lain (Pasal 14)



PENELITI menjamin bahwa judul belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada program pendanaan lainnya

Diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun luar negeri



UNIVERSITAS  
INDONESIA

Veritas, Probatas, Justitia

# PUBLIKASI HASIL HIBAH PITTA 2018

Publikasi yang dihasilkan melalui Hibah PITTA 2018 ini, periset wajib mencantumkan *acknowledgement* seperti contoh sebagai berikut:

**“This work is supported by Hibah PITTA 2018 funded by DRPM Universitas Indonesia No.5000/UN2.R3.1/HKP.05.00/2018”**





UNIVERSITAS  
INDONESIA

*Veritas, Probatas, Justitia*

# SEMOGA RISET MENCAPAI TARGET





Thank  
you.



**DIRECTORATE RESEARCH &  
COMMUNITY ENGAGEMENT  
UNIVERSITAS INDONESIA**

ILRC Building, Mezzanine Floor, UI Depok 16424  
Telp/Fax : +62 21 7270152 / +62 21 78849119  
<http://research.ui.ac.id> | [drpm@ui.ac.id](mailto:drpm@ui.ac.id)